

## NASKAH URGENSI

### A. JUDUL

PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR DAN  
REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR ... TAHUN 2024  
TENTANG  
JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG KETENAGAKERJAAN

### B. LATAR BELAKANG

Jabatan Fungsional (JF) dikelompokkan dalam klasifikasi Jabatan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja dan ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan usulan dari pimpinan Instansi Pemerintah dengan mengacu pada klasifikasi dan kriteria jabatan fungsional.

Kementerian Ketenagakerjaan selaku Instansi pembina 5 (lima) JF merupakan kementerian yang sesuai kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi instansi pembina Jabatan Fungsional Instruktur, Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial, Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, dan Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kementerian Ketenagakerjaan sebagai pengelola 5 (lima) JF yang menjadi tanggung jawabnya untuk menjamin terwujudnya standar kualitas dan profesionalitas Jabatan dengan menyusun pedoman formasi, menyusun standar kompetensi, menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman penilaian kualitas hasil kerja pejabat fungsional, menyusun pedoman penulisan karya tulis/ karya ilmiah yang bersifat inovatif di bidang tugas, menyusun kurikulum pelatihan, menyelenggarakan pelatihan, membina penyelenggaraan pelatihan fungsional pada lembaga pelatihan, menyelenggarakan uji kompetensi, menganalisis kebutuhan pelatihan fungsional di bidang tugas, melakukan sosialisasi petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis, mengembangkan sistem informasi, memfasilitasi pelaksanaan tugas pokok, memfasilitasi pembentukan organisasi profesi, memfasilitasi penyusunan dan penetapan kode etik profesi dan kode perilaku, melakukan

akreditasi pelatihan fungsional dengan mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara, melakukan pemantauan dan evaluasi penerapan JF di seluruh Instansi Pemerintah yang menggunakan jabatan tersebut, dan melakukan koordinasi dengan instansi pengguna dalam rangka pembinaan karier pejabat fungsional.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, jabatan fungsional merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Pejabat fungsional ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional. Selain itu, pejabat fungsional dapat ditugaskan untuk memimpin suatu unit organisasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pelayanan fungsional oleh pejabat fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu untuk mencapai target organisasi. Penyusunan jabatan fungsional diklasifikasikan berdasarkan kesamaan karakteristik, mekanisme, dan pola kerja dalam suatu unit organisasi yang dikategorikan ke dalam jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan. Jabatan fungsional keahlian ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan ranah kognitif, yaitu pengetahuan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan, sedangkan jabatan fungsional keterampilan ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan pada ranah psikomotor, yaitu keterampilan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, penetapan jabatan fungsional bidang ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan dilakukan berdasarkan kesesuaian antara tugas dan fungsi unit organisasi dengan tugas jabatan fungsional. Penetapan jabatan fungsional, yakni pengusulan jabatan fungsional baru dan perubahan jabatan fungsional yang sudah ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Pengangkatan PNS ke dalam jabatan fungsional bidang ketenagakerjaan dilakukan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, dan promosi. Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023, pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional bidang ketenagakerjaan mempertimbangkan lingkup tugas unit organisasi dengan kelompok keahlian/keterampilan jabatan fungsional, serta kebutuhan organisasi. Penetapan kebutuhan jabatan fungsional bidang ketenagakerjaan dilaksanakan berdasarkan pedoman penghitungan kebutuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jabatan fungsional bidang ketenagakerjaan di Kementerian Ketenagakerjaan diatur dalam peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 82 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Instruktur;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan; dan
- e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, diperlukan percepatan penyelarasan jabatan fungsional melalui penyederhanaan atau simplifikasi regulasi atas jabatan fungsional dalam suatu bidang tertentu untuk mewujudkan pemerintahan yang dinamis, lincah, professional, percepatan transformasi manajemen ASN, simplifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional bidang

ketenagakerjaan. Selain simplifikasi pengaturan atas 5 (lima) jabatan fungsional tersebut, Kementerian Ketenagakerjaan juga menambahkan 1 (satu) JF baru yaitu Jabatan Fungsional Analis Ketenagakerjaan.

Penyelarasan jabatan fungsional melalui penyederhanaan atau simplifikasi regulasi atas jabatan fungsional, bertujuan untuk menciptakan tata kelola yang lebih baik atas jabatan fungsional bidang ketenagakerjaan sehingga dapat mendorong pengembangan karier, peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil, dan meningkatkan kinerja organisasi Pemerintah yang menangani urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan secara nasional.

### C. TUJUAN

1. Pedoman dalam pelaksanaan transformasi tata kelola jabatan fungsional untuk mendukung sistem organisasi yang lincah dan dinamis;
2. Mendorong pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme pegawai negeri sipil di bidang ketenagakerjaan secara umum khususnya Aparatur Sipil Negara di Kementerian Ketenagakerjaan; dan
3. Mewujudkan sistem kerja yang lebih *agile* untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan membentuk jabatan fungsional yang baru di bidang ketenagakerjaan.

### D. MATERI MUATAN

1. Pokok Materi  
Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan mengatur mengenai kedudukan, kategori, jenjang, tugas jabatan fungsional, ruang lingkup, dan kualifikasi pendidikan jabatan fungsional bidang ketenagakerjaan serta ketentuan lainnya.
2. Sistematika  
BAB I Ketentuan Umum  
BAB II Kedudukan, Tanggung Jawab, Klasifikasi/Rumpun, Kategori, dan Jenjang  
BAB III Tugas Jabatan dan Ruang Lingkup Kegiatan  
BAB IV Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan  
BAB V Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

BAB VI Pengelolaan Kinerja, Pengembangan Kompetensi, dan Kenaikan Pangkat

BAB VII Instansi Pembina

BAB VIII Organisasi Profesi

BAB IX Ketentuan Lain-Lain

BAB X Ketentuan Penutup

#### E. URGENSI PENGATURAN

1. Simplikasi beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional bidang ketenagakerjaan ke dalam 1 (satu) peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Jabatan fungsional bidang ketenagakerjaan yang ada di Kemnaker yaitu JF Instruktur, JF Pengantar Kerja, JF Mediator Hubungan Industrial, JF Pengawas Ketenagakerjaan, JF Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja, dan JF Analis Ketenagakerjaan tidak dapat dilakukan konsolidasi dan membentuk 1 (satu) jabatan fungsional yang baru karena masing-masing jabatan fungsional memiliki karakteristik atau kekhususan baik dalam rumpun jabatan maupun tugas dan fungsi sehingga tidak dapat dilakukan konsolidasi. Oleh karena itu, Kemnaker mengatur 6 (enam) jabatan fungsional di bidang ketenagakerjaan melalui simplifikasi dalam 1 (satu) peraturan perundang-undangan.
3. Dasar hukum pembentukan jabatan fungsional baru bidang ketenagakerjaan yaitu Jabatan Fungsional Analis Ketenagakerjaan yang mempunyai ruang lingkup tugas dan fungsi menyesuaikan dengan tugas dan fungsi Kementerian Ketenagakerjaan. Urgensi pembentukan jabatan fungsional yang baru merupakan salah satu upaya dalam pelaksanaan pembangunan ketenagakerjaan yang disusun berdasarkan analisis dan evaluasi bidang ketenagakerjaan dan dijadikan dasar dalam menyusun kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Penyusunan analisis dan evaluasi bidang ketenagakerjaan dilakukan oleh PNS yang punya keahlian sebagai pejabat fungsional dalam bidang ketenagakerjaan. Analisis dan evaluasi bidang ketenagakerjaan dilaksanakan sebagai upaya mengatasi

permasalahan ketenagakerjaan antara lain penempatan dan perlindungan tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, pelatihan vokasi dan produktivitas, pembinaan hubungan industrial dan jaminan sosial, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam upaya menghasilkan analisis dan evaluasi bidang ketenagakerjaan yang mampu memproyeksikan target yang akan dicapai dan merumuskan kebijakan bidang ketenagakerjaan di tingkat nasional, diperlukan suatu jabatan fungsional tertentu yang baru yaitu Jabatan Fungsional Analis Ketenagakerjaan.

Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Ketenagakerjaan harus memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pembangunan ketenagakerjaan, yaitu:

- a. untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
  - b. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
  - c. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
  - d. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
4. Penyesuaian kualifikasi pendidikan pada pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, penyesuaian, atau promosi.
  5. Perumusan tugas dan ruang lingkup yang lebih sederhana dan ringkas namun memiliki banyak fungsi pada Jabatan Fungsional Bidang Ketenagakerjaan yaitu Jabatan Fungsional Instruktur, Jabatan Fungsional Pengantar Kerja, Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial, Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan, dan Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Perbedaan antara tugas dan ruang lingkup yaitu tugas harus menjelaskan sejauh mana jangkauan tugas sedangkan ruang lingkup menjelaskan pembagian tugas per jenjang jabatan secara lebih rinci dan mencerminkan level kompetensi jenjang jabatan.

6. Dasar pengaturan batas waktu dan mekanisme peralihan instruktur kategori keterampilan menjadi Instruktur kategori keahlian yang ditetapkan paling lambat Desember 2024. Jabatan Fungsional kategori keterampilan yang belum beralih ke jabatan fungsional kategori keahlian akan diberhentikan dari jabatan fungsional, penyesuaian kualifikasi pendidikan, atau perpindahan jabatan ke jabatan fungsional kategori keterampilan yang lain.

#### F. KESIMPULAN

- a. Kementerian Ketenagakerjaan melakukan penyelarasan jabatan fungsional dengan melakukan simplifikasi beberapa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang mengatur 5 (lima) jabatan fungsional bidang ketenagakerjaan serta menambahkan 1 (satu) jabatan fungsional yang baru;
- b. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bidang ketenagakerjaan akan menjadi dasar hukum baru dalam pengelolaan jabatan fungsional bidang ketenagakerjaan; dan
- c. Pembentukan Jabatan Fungsional Analis Ketenagakerjaan dibentuk untuk memberikan kontribusi yang penting dalam penyelenggaraan proses pembangunan ketenagakerjaan dengan menghasilkan analisis dan evaluasi atas kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh pemerintah khususnya di bidang ketenagakerjaan.

\*\*\*